



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR 3 TAHUN 2007

TENTANG

**TATA CARA PEMERIKSAAN PERSYARATAN DAN LAIK JALAN
KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan pembinaan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dan guna mengoptimalkan kualitas pelayanan dibidang angkutan umum sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, perlu mengatur Tata Cara Pemeriksaan Persyaratan dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor di Jalan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor di Jalan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3378);
8. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
dan
BUPATI BELITUNG TIMUR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN PERSYARATAN DAN LAIK JALAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Dinas Perhubungan dan Pariwisata adalah Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur.
6. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
7. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
8. Angkutan Penumpang adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
9. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkut bagasi.
10. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkut bagasi.
11. Pemeriksaan kendaraan bermotor adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap pengemudi dan kendaraan bermotor mengenai pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan serta pemeriksaan kelengkapan persyaratan administratif.
12. Penyidikan tindak pidana dibidang lalu lintas dan angkutan jalan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang lalu lintas dan angkutan jalan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

PEMERIKSAAN DAN RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN

Pasal 2

- (1) Pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor di jalan, dilakukan oleh pemeriksa Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan yang dilakukan oleh pemeriksa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan, yang terdiri dari:
 - a. pemeriksaan tanda bukti lulus uji, bagi kendaraan wajib uji;
 - b. pemeriksaan fisik kendaraan yang meliputi :
 1. sistem rem;
 2. sistem kemudi;
 3. posisi roda depan;
 4. badan dan rangka kendaraan;
 5. pemuatan;
 6. klakson;
 7. lampu-lampu;
 8. penghapus kaca;
 9. kaca sepion;
 10. ban;
 11. emisi gas buang;
 12. kaca depan dan kaca jendela;
 13. alat pengukur kecepatan;
 14. sabuk keselamatan; dan
 15. perlengkapan dan peralatan.

- (3) Pemeriksaan terhadap kewajiban memiliki tanda bukti lulus uji untuk kendaraan bermotor jenis sepeda motor dan mobil penumpang serta pemeriksaan terhadap kewajiban melengkapi sabuk keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan setelah kewajiban tersebut dinyatakan berlaku.

Pasal 3

Persyaratan pemeriksa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), meliputi :

- a. sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tk. I (golongan II/b);
- b. memiliki tanda kualifikasi penguji; dan
- c. mempunyai pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

BAB III

WEWENANG PEMERIKSA DAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

Pasal 4

Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, berwenang untuk :

- a. melakukan pemeriksaan terhadap tanda bukti lulus uji; dan
- b. melakukan pemeriksaan terhadap fisik kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

Pasal 5

Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan yang dilakukan oleh pemeriksa Pegawai Negeri Sipil, dilaksanakan apabila :

- a. angka kecelakaan lalu lintas di jalan cenderung meningkat, disebabkan oleh kondisi kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- b. jumlah kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan cenderung meningkat; atau
- c. tingkat ketidaktaatan pemilik kendaraan cenderung meningkat untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor tepat pada waktunya.

Pasal 6

(1) Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

(2) Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tidak pada satu tempat tertentu.

Pasal 7

Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan dengan cara yang tidak mengganggu keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Pasal 8

(1) Pemeriksa Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan wajib dilengkapi dengan surat tugas.

(2) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata.

Pasal 9

Surat tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :

- a. alasan dan jenis pemeriksaan;
- b. waktu pemeriksaan;
- c. tempat pemeriksaan;
- d. penanggung jawab dalam pemeriksaan;
- e. daftar petugas pemeriksa; dan
- f. daftar petugas penyidik yang ditugaskan selama pemeriksaan.

Pasal 10

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), pada waktu bertugas melakukan pemeriksaan harus menggunakan :

- a. pakaian seragam dengan atribut lengkap yang menunjukkan identitas instansi tempat yang bersangkutan bertugas;
- b. tanda khusus menyatakan petugas pemeriksa yang dipasang pada lengan baju sebelah kiri; dan
- c. perlengkapan pemeriksaan berupa peluit, lampu yang menyinarkan warna ultra violet untuk memeriksa keaslian buku uji, dan lampu senter untuk melakukan pemeriksaan pada malam hari.

Pasal 11

(1) Pemeriksa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), wajib menggunakan peralatan pemeriksaan pada waktu melakukan pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor.

(2) Peralatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. alat uji rem;
- b. alat uji gas buang;
- c. alat uji penerangan;
- d. alat timbang berat kendaraan beserta muatannya;
- e. alat uji sistem kemudi dan kedudukan roda depan;
- f. alat uji standar kecepatan;
- g. alat uji kebisingan; dan
- h. alat uji lainnya yang dibutuhkan.

(3) Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan pemeriksaan fisik kendaraan tanpa menggunakan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 12

(1) Apabila ditemukan pelanggaran terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), melaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan dalam pemeriksaan tersebut.

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penyidikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dilakukan pada lokasi yang memenuhi persyaratan :

- a. terletak pada ruas jalan yang lurus, di luar jalur lalu lintas; dan

- b. tersedia areal yang cukup untuk parkir kendaraan yang akan diperiksa dan penempatan peralatan pemeriksaan.

Pasal 14

- (1) Pada lokasi pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dipasang tanda yang menyatakan adanya pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor.
- (2) Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran panjang 70 cm (tujuh puluh sentimeter), lebar 50 cm (lima puluh sentimeter), dan dipasang pada tiang penyangga dengan tinggi secara keseluruhan 1,50 m (satu koma lima puluh meter) diukur dari bagian paling bawah tanda ke permukaan jalan.
- (3) Warna dasar tanda adalah kuning dengan tulisan hitam.

Pasal 15

- (1) Tanda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), di tempatkan pada jarak sekurang-kurangnya 100m (seratus meter) sebelum tempat pemeriksaan.
- (2) Pemeriksaan yang dilakukan pada jalur jalan yang memiliki lajur lalu lintas dua arah yang berlawanan dan hanya dibatasi oleh marka jalan, ditempatkan tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jarak sekurang-kurangnya 100 m (seratus meter) sebelum dan sesudah tempat pemeriksaan.
- (3) Apabila pemeriksaan dilakukan pada malam hari , selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dipasang lampu isyarat bercahaya kuning terang.

Pasal 16

- (1) Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dilaksanakan secara gabungan, yang terdiri dari :
 - a. pemeriksa dari Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - b. pemeriksa Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualifikasi tertentu di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat pula dimanfaatkan oleh instansi lain untuk kepentingan tertentu.

Pasal 17

- (1) Dalam hal ditemukannya pelanggaran lalu lintas dalam pemeriksaan yang berupa pelanggaran terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), pemeriksa Pegawai Negeri Sipil melaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Apabila pelanggaran yang dilakukan menyangkut pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, butir 1, 2, 3, 4 dan 11, pemeriksa harus pula memerintahkan secara tertulis untuk melakukan uji ulang.

BAB IV
PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Selain penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkenaan dengan pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
 - b. melarang atau menunda pengoperasian kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari pengemudi, pemilik kendaraan atau pengusaha angkutan umum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
 - d. melakukan penyitaan tanda uji kendaraan yang tidak sah;
 - e. melakukan pemeriksaan terhadap berat kendaraan beserta muatannya;
 - f. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan; dan
 - g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor serta perizinan angkutan umum.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB V
KETETUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor, kereta gandeng, kereta tempelan dan kendaraan khusus di jalan tanpa dilengkapi tanda bukti lulus uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diancam dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (2) Apabila kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata tidak memiliki tanda bukti lulus uji, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 30 Mei 2007

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KHAIRUL EFENDI

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 31 Mei 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,



SYAHRUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2007 NOMOR 60.